



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FALENTINUS REWA Alias TINUS;
Tempat lahir : Sadha;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 07 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sawuwawo, Desa Sadha,
Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten
Ngada;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Viktor Nekur, S.H dan Kasimirus Bara Beri S.H. beralamat di Jln. Don Silipi Rt. 01/Rw. 01Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 7/Pid.B/2017/ PN.Bjw, tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pid.B/2017/ PN.Bjw, tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang dengan panjang parang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter, mata parang dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang gagang parang keseluruhan sekitar 14 (empat belas) centimeter pada gagang terdapat sebuah cincin parang dengan panjang 6 (enam) centimeter berwarna silver yang terbuat dari besi, serta pada gagang parang terdapat anyaman rotan;
 - 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dengan anyaman rotan dengan tali gantungan merah, hijau dan kuning yang dilapisi dengan selang bening;
Dikembalikan kepada saksi korban.
 - 1 (satu) bilah pipa besi dengan panjang sekitar 69 (enam puluh sembilan) centimeter, diameter sekitar 5 (lima) centimeter, berwarna abu-abu kecoklatan (karat);
Dikembalikan kepada saksi VIRGILIUS RAGA LOGA Alias IGO
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tertanggal 9 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan

Hal. 2 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah memperhatikan Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan oleh karena melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan tunggal tertanggal 17 Januari 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-05/NGADA/Epp.2/01/2017, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2016, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Malanusa-Maumbawa didepan bengkel las milik saudara Virgilius Raga Alias Igo di Dusun Sawuwawo, Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain" yang dilakukan terhadap saksi korban Laurensius Due alias Sius. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 16:00 WITA saksi korban sedang berjalan kaki sehabis pulang dari kerja di Kampung Kurulado, Desa Nirmala, Kecamatan Goa Selatan Kabupaten Ngada, setiba didekat bengkel saudara igo korban terlibat cekcok mulut dengan terdakwa lalu korban yang pada saat itu membawa parang mencabut parangnya kemudian terdakwa mundur kearah bengkel saudara igo lalu terdakwa mengambil pipa besi yang berada di bengkel milik saudara igo yang kemudian diayunkan kearah korban berulang kali dan ditangkis korban menggunakan parang yang dipegang korban dengan menggunakan kedua tangan korban hingga ayunan pipa besi yang dilakukan oleh terdakwa mengenai jari tangan kanan korban sehingga mengakibatkan tangan korban mengalami luka.
- Sekitar 4 menit kemudian datang istri korban meleraikan dan mengajak korban untuk pulang kerumah.

Hal. 3 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



- Berdasarkan surat visum et repertum NO : NO.KUM.011.5/46/09/2016 tanggal 27 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. INDRA WIJAYA dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang Laki-laki berusia tujuh puluh tiga tahun dalam keadaan sadar. Dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas :
 - Terdapat tiga luka robek dijari pertama tangan kanan ;
 - Luka pertama berukuran kurang lebih dua kali nol koma tiga kali nol koma empat centimeter, tepat digaris tengah jari pertama tangan kanan;
 - Luka kedua berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga kali nol koma dua centimeter, satu koma lima centimeter dari garis tengah jari pertama tangan kanan nol koma lima centimeter dari garis antara telapak tangan dan jari pertama tangan kanan;
 - Luka ketiga berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter tepat di garis tengah samping jari pertama tangan kanan;
 - Luka lecet pada jari tangan kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : LAURENSIUS DU'E, Umur tujuh puluh tiga tahun, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet dan luka robek tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAURENSIUS DUE Alias SIUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan, yang korbannya saksi sendiri sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik saudara IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 17.00 WITA saksi korban saat itu hendak pulang kerumah dari bekerja di Kampung Kurulado, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Ketika berada di dekat bengkel IGO terdakwa yang pada saat itu berada di bengkel seketika melihat saksi korban kemudian langsung mendatangi korban sembari mengayunkan pipa besi ke arah saksi korban lalu saksi korban mencabut parang dipinggangnya yang memang saksi korban bawa untuk bekerja di kebun untuk menangkis serangan dari terdakwa;
- Bahwa setelah sekitar 10 menit korban menangkis pipa yang diayunkan terdakwa berulang kali kemudian datang istri saksi korban WALDETRUDIS UWA yang langsung memisah dan mengajak saksi korban pulang, barulah saksi korban sadar bahwa akibat serangan tersebut saksi korban mengalami luka robek di jari tangan kanannya;
- Bahwa pada saat kejadian di bengkel tersebut ada orang lain yang melihat yakni saksi IGO saksi Rian dan saksi Yohanes Don Bosko Anu yang pada saat itu sedang berdiri di depan bengkel tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan terdakwa menyerang saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi menderita luka robek di jari tangan kanan;
- Bahwa saksi ada berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dan ada dibuatkan visum;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada inisiatif untuk merawat luka yang diderita saksi korban dan belum ada perdamaian hingga saat ini;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan

Hal. 5 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah alat yang dipakai terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak memukul saksi korban dengan pipa besi melainkan saksi korbanlah yang menyerang terlebih dahulu sehingga terdakwa hanya menghindar kemudian mengambil pipa besi tersebut untuk menangkis serangan dari saksi korban yang menggunakan parang, serta istri saksi korban datang dari arah belakang dan menarik korban dan terhadap bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. LIDYA PAGA Alias IDA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi LAURENSIUS DUE Alias SIUS sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik saudara IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA saksi yang pada saat itu sedang dirumah mendengar ada suara orang ribut lalu ketika saksi melihat saksi korban sedang berjalan dari arah Maumbawa sambil berteriak tutup saja kantor kehutanan tutup saja kantor kehutanan
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan dan melihat kerumunan di bengkel lalu saksi berjalan menuju kearah bengkel dan melihat saksi korban dan terdakwa sedang bertengkar sambil saksi korban mengayunkan parang dan terdakwa dengan menggunakan pipa besi juga mengayunkan kerah saksi korban sehingga terdengar bunyi benturan pipa besi dan parang;
- Bahwa saksi kemudian mendekat dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa lalu menyuruh terdakwa pulang;

Hal. 6 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi datang lebih dahulu ditempat kejadian setelah itu baru istri saksi korban yang datang dan langsung menarik tangan saksi korban dari belakang untuk pulang;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa memegang pipa besi dan saksi korban memegang parang, sementara tangan saksi korban berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian di bengkel tersebut ada orang lain yang melihat yakni saksi IGO saksi Rian dan saksi Yohanes Don Bosko Anu yang pada saat itu sedang berdiri di depan bengkel tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah alat yang dipakai terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. VIRGILIUS RAGA LOGA Alias IGO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi LAURENSIUS DUE Alias SIUS sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik saksi di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebelum peristiwa penganiayaan terjadi terdakwa sedang berada dibengkel milik saksi untuk servis motor milik terdakwa lalu mereka mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Maumbawa lalu terdakwa mendatangi arah suara tersebut yang ternyata berasal dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa kemudian cekcok dengan saksi korban, lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa

Hal. 7 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil pipa besi milik saksi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban, lalu saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara jelas tanpa ada yang menghalangi;
- Bahwa terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian , sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;.

4. SIMON ADRIANUS BELO WAKU Alias RIAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi LAURENSIUS DUE Alias SIUS sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi sedang berada dibengkel IGO untuk servis motor milik saksi, dan terdakwa juga berada dibengkel saat itu. Lalu mereka mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Malanusa kemudian saksi melihat terdakwa mendatangi arah suara tersebut yang ternyata berasal dari saksi korban;

Hal. 8 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa kemudian cekcok dengan saksi korban, lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada perempuan yang datang meleraai terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada darah ditangan saksi korban namun setelah kejadian baru saksi melihat tangan saksi korban berdarah;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara jelas tanpa ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian , sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. YOHANES DONBOSCO ANU, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi LAURENSIUS DUE Alias SIUS sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;;

Hal. 9 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi sedang berada dibengkel IGO untuk membantu saudara IGO bekerja, dan terdakwa juga berada dibengkel saat itu. Lalu mereka mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Maumbawa kemudian saksi melihat terdakwa mendatangi arah suara tersebut yang ternyata berasal dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa kemudian cekcok dengan saksi korban, lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada perempuan yang datang meleraai terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada darah ditangan saksi korban namun setelah kejadian baru saksi melihat tangan saksi korban berdarah;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara jelas tanpa ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian , sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. GORDIANUS GALE Alias DION GALE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Hal. 10 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi LAURENSIUS DUE Alias SIUS sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi sedang berada dirumah bapak dusun Sawuwawo. Lalu saksi mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Malanusa kemudian saksi melihat ternyata berasal dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kepala dusun menegur saksi korban namun saksi korban tidak mengindahkan teguran kepala dusun tersebut sambil tetap berjalan ke arah bengkel. Kemudian saksi melihat saksi korban kemudian cekcok dengan terdakwa, lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada perempuan yang datang meleraai terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada darah ditangan saksi korban namun setelah kejadian baru saksi melihat tangan saksi korban berdarah;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara jelas tanpa ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian , sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Hal. 11 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. OSWALDUS ROMANUS GELI Alias OS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi LAURENSIUS DU'E Alias SIUS sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi sedang berada dirumah, lalu saksi mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Maumbawa kemudian saksi melihat ternyata berasal dari saksi korban;
- Bahwa saksi selaku kepala dusun menegur saksi korban namun saksi korban tidak mengindahkan teguran saksi tersebut sambil tetap berjalan ke arah bengkel. Kemudian saksi melihat saksi korban kemudian cekcok dengan terdakwa, lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada tante ida dan istri korban yang datang meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada darah ditangan saksi korban namun setelah kejadian baru saksi melihat tangan saksi korban berdarah;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara jelas tanpa ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan

Hal. 12 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. MATEUS BEI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi LAURENSIUS DUE Alias SIUS sedangkan pelakunya terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebelum peristiwa penganiayaan terjadi saksi sedang berada dirumah bapak dusun Sawuwawo. Lalu saksi mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Malanusa kemudian saksi melihat ternyata berasal dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kepala dusun menegur saksi korban namun saksi korban tidak mengindahkan teguran kepala dusun tersebut sambil tetap berjalan ke arah bengkel. Kemudian saksi melihat saksi korban kemudian cekkock dengan terdakwa, lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada perempuan yang datang meleraai terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada darah ditangan saksi korban namun setelah kejadian baru saksi melihat tangan saksi korban berdarah;

Hal. 13 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara jelas tanpa ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cincin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi LAURENSIUS DU'E Alias SIUS.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada terhadap saksi korban LAURENSIUS DUE Alias SIUS, dan terdakwa mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebelum peristiwa penganiayaan terjadi terdakwa sedang berada dibengkel IGO untuk servis motor milik terdakwa, lalu terdakwa mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Maumbawa kemudian terdakwa mendatangi arah suara tersebut yang ternyata berasal dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian menegur saksi korban dan menyuruh agar saksi korban pulang saja, jangan bikin ribut di jalan tapi saksi korban malah balik marah lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban;
- Bahwa kemudian tante Ida dan istri korban datang meleraikan terdakwa dan saksi korban;

Hal. 14 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak melihat ada darah ditangan saksi korban namun setelah kejadian baru saksi melihat tangan saksi korban berdarah;
- Bahwa terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cincin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: NO. KUM.011.5/46/09/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada pada tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

- Pada anggota gerak atas terdapat tiga luka robek dijari pertama tangan kanan ;
 - Luka pertama berukuran kurang lebih dua kali nol koma tiga kali nol koma empat centimeter, tepat digaris tengah jari pertama tangan kanan;
 - Luka kedua berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga kali nol koma dua centimeter, satu koma lima centimeter dari garis tengah jari pertama tangan kanan nol koma lima centimeter dari garis antara telapak tangan dan jari pertama tangan kanan;
 - Luka ketiga berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter tepat di garis tengah samping jari pertama tangan kanan;
 - Luka lecet pada jari tangan kanan.

Kesimpulan :

Hal. 15 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang Laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : LAURENSIUS DU'E, Umur tujuh puluh tiga tahun, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Wogo, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet dan luka robek tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Surat hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada terjadi perkelahian anatar saksi korban Laurensius Du'e dengan terdakwa.
2. Bahwa benar awal mulanya, pada saat itu terdakwa sedang berada dibengkel IGO untuk servis motor milik terdakwa, lalu terdakwa mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Maumbawa kemudian terdakwa mendatangi arah suara tersebut yang ternyata berasal dari saksi korban, kemudian terdakwa menegur saksi korban dan menyuruh agar saksi korban pulang saja, jangan bikin ribut dijalan tapi saksi korban malah balik marah lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban;
3. Bahwa benar terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban pada saat perkelahian tersebut;
4. Bahwa benar kemudian tante Ida dan istri korban datang meleraai terdakwa dan saksi korban;
5. Bahwa benar sebelum kejadian korban tidak ada darah ditangan namun setelah kejadian baru tangan saksi korban berdarah;
6. Bahwa benar terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
7. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah

Hal. 16 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



parang yang digunakan saksi korban pada saat kejadian , sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Laurensius Du'e mengalami tiga luka robek dijari pertama tangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/46/09/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada pada tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, S.H mendefenisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. S.H mendefenisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, edisi revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai

Hal. 17 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-suara lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti bahwa Terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur barangsiapa tersebut diatas pada diri terdakwa maka selanjutnya sub isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan didalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam Yurisprudensi dan doktrin yang ada, pada intinya Penganiayaan itu diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan terlihat:

- Bahwa benar hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat bengkel mobil milik IGO di Kampung Sawowawo, Desa Shada, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada terjadi perkelahiab antara saksi korban Laurensius Du'e dengan terdakwa.

Hal. 18 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



- Bahwa benar awal mulanya terjadi, pada saat itu terdakwa sedang berada dibengkel IGO untuk servis motor milik terdakwa, lalu terdakwa mendengar ada suara orang teriak dari arah jalan Maumbawa kemudian terdakwa mendatangi arah suara tersebut yang ternyata berasal dari saksi korban, kemudian terdakwa menegur saksi korban dan menyuruh agar saksi korban pulang saja, jangan bikin ribut di jalan tapi saksi korban malah balik marah lalu saksi korban mencabut parang dan mengayunkan ke arah terdakwa sementara terdakwa mundur ke arah bengkel sambil menghindari ayunan parang saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil pipa besi yang ada dibengkel untuk kemudian digunakan menangkis ayunan parang saksi korban pada saat perkelahian tersebut;
- Bahwa benar kemudian tante Ida dan istri korban datang meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian korban tidak ada darah ditangan namun setelah kejadian baru tangan saksi korban berdarah;
- Bahwa benar terdakwa langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan gagang parang terbuat dari kayu yang terdapat cicin berwarna silver terbuat dari besi serta terdapat anyaman rotan pada gagang tersebut dan 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan anyaman rotan dengan tali gantung merah, hijau dan kuning yang dilapisi selag bening adalah parang yang digunakan saksi korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pipa besi berwarna abu-abu kecoklatan (karat) adalah milik saksi Igo yang diambil dibengkel dan dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Laurensius Du'e mengalami tiga luka robek dijari pertama tangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/46/09/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada pada tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Wijaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan sedemikian rupa, dimana terdakwa dengan mengambil pipa besi yang ada disamping bengkel milik saksi Igo kemudian digunakan untuk menangkis dengan cara mengayunkan pipa besi

Hal. 19 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah saksi korban secara berulang kali, sehingga antara pipa besi dan parang yang dipegang oleh saksi korban saling berbenturan, dan kemudian akibat kejadian tersebut bagian jari tangan dari saksi korban mengalami luka serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilihat secara jelas oleh Lidya Paga, Virgilius Raga Loga alias Igo, Simon Adrianus Belo Waku alias Rian, Yohanes Donbosco Anu, Gordianus Gale alias Dion Gale, Oswaldus Romanus Geli alias Os dan Mateus Bei, oleh karena di tempat terjadinya perkelahian dimaksud berada di jalan umum yang terbuka dan saat kejadian tersebut situasi masih dalam keadaan terang karena waktu masih sekitar pukul 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa atas kejadian dimaksud terdakwa membantahnya dengan alasan terdakwa saat itu diserang secara tiba-tiba oleh saksi korban dengan menggunakan parang maka terdakwa mundur dan ketika itu terdakwa melihat pipa besi dibengkel milik saksi Igo lalu terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk menangkis ayunan dan sabetan parang yang diayunkan oleh saksi korban berkali-kali terhadap terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji bantahan terdakwa seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa menurut mereka awal kejadian tindak pidana tersebut saat saksi korban datang dari arah jalan Maumbawa sambil berteriak-teriak lalu ditegur oleh terdakwa agar jangan membuat keributan sehingga timbul percecokan antara terdakwa dengan saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban dengan mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat parang tersebut serta menyabetkan parang kearah terdakwa namun terdakwa saat itu langsung mundur untuk menghindari kemudian terdakwa mengambil pipa besi yang berada di bengkel milik saksi Igo dan mengayunkan pipa besi tersebut kearah muka untuk menangkis parang tersebut sehingga terjadi benturan antara parang milik saksi korban dan pipa besi yang digunakan terdakwa, dimana kemudian akibat kejadian tersebut bagian jari tangan dari saksi korban mengalami luka serta mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut sebenarnya terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk menghindari karena kejadian tersebut tidak dalam ruangan tertutup sehingga terdakwa masih ada kesempatan untuk dapat menghindari dari sabetan parang saksi korban, karena kejadian tersebut

Hal. 20 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan umum yang terbuka maka seharusnya terdakwa bisa menghindari dari saksi korban namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa yang seketika itu melihat pipa besi yang ada di bengkel milik saksi Igo terdakwa pada saat itu juga langsung mengambilnya untuk dapat digunakannya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban datang sampai dengan bertemu dan terjadi percecokan dengan terdakwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa pada saat itu belum terlihat ada luka ataupun darah pada tubuh maupun jari tangan dari saksi korban, nanti setelah kejadian tersebut baru terlihat darah mengalir dari jari tangan saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian antara saksi korban dan terdakwa tidak mempunyai masalah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban LAURENSIUS DUE Alias SIUS mengalami tiga luka robek di jari pertama tangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/46/09/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada pada tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi korban LAURENSIUS DUE Alias SIUS. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan dari penuntut umum diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, maka Pengadilan megkategorikan menjadi 2 (dua) hal pokok sebagai berikut :

Hal. 21 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 1 point garis datar ke-4 menyebutkan bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada tanggal 25 Januari 2016; Sedangkan keterangan saksi korban para saksi dan terdakwa bahwa kejadian penganiayaan pada hari senin tanggal 25 Juli 2016, maka Jaksa Penuntut Umu telah tidak mampu membuktikan tanggal dan bulan kejadian yang sebenarnya;
- b. Bahwa dalam surat dakwaan halaman 2 (dua) pada garis datar ke-2 (dua) yang dikutip : berdasarkan surat visum et repertum No. NO.KUM.011.5/46/09/2016 tanggal 27 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indra Wijaya dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh puluh tiga tahun dalam keadaan sadar,.....dst,.....bawa umur saksi korban pun ditegaskan kembali pada item kesimpulan dari surat dakwaan sebagaimana dikutip: kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut suarat permintaan tersebut bernama Laurensius Du'e, umur tujuh puluh tiga tahun,.....dst,..... ; Sedangkan fakta hukumnya bahwa saksi korban dalam memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa usia saksi korban adalah 63 tahun, oleh karena itu bukti surat visum tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan saksi korban atas nama Laurensius Du'e alias Sius;

Menimbang, bahwa atas dalil huruf a pledoi ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa seperti tersebut di atas dalam huruf a yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan tanggal dan bulan kejadian yang sebenarnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang tertulis dalam halaman 1 point garis datar ke-4 yang menyebutkan bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada tanggal 25 Januari 2016 itu hanya merupakan kesalahan ketikan oleh Penuntut Umum karena ketidak telitian dalam membuat tuntutan tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal kejadian yang seharusnya dan sebenarnya adalah tanggal 25 Juli 2016 sebagaimana yang terungkap dalam fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan pada huruf a tersebut haruslah di tolak;

Hal. 22 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil huruf b yang menyatakan bukti surat visum et repertum No. NO.KUM.011.5/46/09/2016 tanggal 27 September 2016, atas nama Laurensius Du'e alias Sius tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini karena terdapat kesalahan mengenai usia dari korban, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang tertulis dalam surat visum dan termuat dalam dakwaan penuntut umum tersebut juga merupakan kesalahan ketikan karena ketidak telitian dalam pengetikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa usia dari saksi korban yang seharusnya dan sebenarnya adalah 63 tahun sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi korban sendiri dan yang bersesuaian dengan identitas dari saksi Laurensius Du'e dalam berita acara pemeriksaan di penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karena itu terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. FAKTA DALAM PERSIDANGAN, ANALISA FAKTA DAN ANALISA YURIDIS;

Menimbang, bahwa mengenai fakta dalam persidangan, analisa fakta dan analisa yuridis yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa memohon supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau dilepaskan dari tuntutan hukum dengan alasan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak, dengan pertimbangan, apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah seperti pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak dan, Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan tunggal Penuntut umum serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa sebagai pelakunya yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Hal. 23 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan pasal 45 KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat(1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Pengadilan untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal dimaksud perlu dipertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis teoritis, filosofis, psikologis, serta aspek edukatif pedagogis;

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut Pengadilan dalam teori dan doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya, maka setiap orang bertanggung jawab sejauh/sebatas terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Pengadilan dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkannya harus seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing;
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Pengadilan yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru dari terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologi (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan, bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan

Hal. 24 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh;

3. Terhadap aspek psikologi ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersikap psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi terdakwa, dan juga mungkin keluarganya untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa;
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Pengadilan yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah memberikan semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertibandalam aspek apapun, akan menyebabkan semua hal terjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi ke semua persoalan hidup, karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma, hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat;
5. Terhadap aspek edukatif pedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Pengadilan berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan / represif melainkan sebagai usaha preventif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivasi bagi kehidupan terdakwa dimasa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy. Penjatuhan pidan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam tapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar

Hal. 25 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pengurangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dan tindak pidana yang dilakukan, sengg pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam rangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Pengadilan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Hal. 26 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya tercermin dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, maka Pengadilan akan memberikan putusan yang diyakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Pengadilan lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 27 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (RUTAN) sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dimaksud dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, dengan mengingat ketentuan pasal 194 ayat (1) huruf i KUHP dan pasal 39 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang parang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter, mata parang dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang gagang parang keseluruhan sekitar 14 (empat belas) centimeter pada gagang terdapat sebuah cincin parang dengan panjang 6 (enam) centimeter berwarna silver yang terbuat dari besi, serta pada gagang parang terdapat anyaman rotan;

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna cokelat dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dengan anyaman rotan dengan tali gantungan merah, hijau dan kuning yang dilapisi dengan selang bening;

Dengan memperhatikan parang beserta sarungnya tersebut adalah milik saksi korban dan telah disita secara sah dari saksi korban maka Pengadilan berpendapat barang bukti tersebut sudah sepatutnya di kembalikan ke saksi korban Laurensius Du'e;

- Sedangkan menyangkut barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pipa besi dengan panjang sekitar 69 (enam puluh sembilan) centimeter, diameter sekitar 5 (lima) centimeter, berwarna abu-abu kecoklatan (karat), yang mana barang bukti disita dari terdakwa dan dengan memperhatikan pada saat kejadian terdakwa menggunakan barang bukti tersebut sebagai alat untuk melukai saksi korban maka Pengadilan berpendapat barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 197 ayat (1)

Hal. 28 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FALENTINUS REWA Alias TINUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan", sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang dengan panjang parang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter, mata parang dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang gagang parang keseluruhan sekitar 14 (empat belas) centimeter pada gagang terdapat sebuah cincin parang dengan panjang 6 (enam) centimeter berwarna silver yang terbuat dari besi, serta pada gagang parang terdapat anyaman rotan;
 - 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) centimeter dengan anyaman rotan dengan tali gantungan merah, hijau dan kuning yang dilapisi dengan selang bening;Di kembalikan kepada saksi korban Laurensius Du'e;
- 1 (satu) bilah pipa besi dengan panjang sekitar 69 (enam puluh sembilan) centimeter, diameter sekitar 5 (lima) centimeter, berwarna abu-abu kecoklatan (karat), Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Hal. 29 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Diky Martin Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Hal. 30 dari 30, Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)